

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM

DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

SKRIPSI



Disusun oleh :

ERIK PUGUH SANTOSO

NIM: 13.0201.0048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

ERIK PUGIH SANTOSO

NPM : 13.0201.0048

BAGIAN : HUKUM PEDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM

DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

ERIK PUGUH SANTOSO

13.0201.0048

BAGIAN HUKUM PERDATA

Magelang, Februari 2018

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,



BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MULYADI, SH., MH
NIP. 195402021980121001

Pembimbing II,

PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH
NIK. 876205019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada Tanggal, Februari 2018

Magelang, Februari 2018

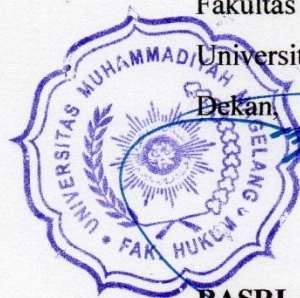
Tim Penguji :

1. Mulyadi, SH., MH
NIP. 195402021980121001
2. Puji Sulistyaningsih, SH., MH
NIK. 876205019
3. Nurwati, SH., MH
NIK. 875807033

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : ERIK PUGUH SANTOSO
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 16 Januari 1989
NPM : 13.0201.0048
Alamat : Bojong Timur RT 3 RW 8 Jurangombo Selatan
Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri /tidak menjiplak dan apabila terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Maret 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM



BASRI SH., MHum
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



ERIK PUGUH SANTOSO
NPM. 13.0201.0048

MOTTO

- ❖ “Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Dia akan Menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah (Bebas) melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya” (Q.S. Ath-Thalaq:2-3)
- ❖ Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hamya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. (Anonim)
- ❖ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)
- ❖ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

- Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya-lah maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
- Kedua orang tuaku serta kedua kakakku, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusus selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan merasa cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Bapak Ibuku.
- Istriku terkasih, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'a nya untuk keberhasilan ini.
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
- Sahabat dan teman, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

ABSTRAK

Erik Puguh Santoso, 13.0201.0048, Skripsi 2018, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Hakim di Pengadilan Agama Mungkid, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penelitian ini berjudul “PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID”, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran syarat-syarat perkawinan. Seperti pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid yaitu terdapat fakta bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status diri termohon yaitu istri. Atas dasar itu pemohon merasa tertipu dan tidak terima terhadap termohon yang telah menyembunyikan keadaan dan telah sengaja melakukan penipuan terhadap pemohon.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan agama Mungkid, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta kendala hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil/kaidah yang menjadi pedoman manusia dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, Prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid bahwa tatacara pengajuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Prosedur untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan hampir sama dengan Permohonan Perceraian. Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan penipuan status diri atau salah sangka pada saat melangsungkan pernikahan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 angka (2), tentang putusan majelis hakim adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan tersebut. Ketiga, Kendala hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yakni: a) Dalam perkara ini hakim tidak menemui kendala yang berarti dalam memutus perkara dikarenakan hakim mendasarkan putusannya pada hukum. Hukum yang berlaku yang dijadikan dasar adalah peraturan hukum jika hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau yurisprudensi untuk dijadikan dasar putusan. b) Prinsip kehati-hatian selalu hakim gunakan di setiap pengambilan keputusan dengan harapan putusannya dapat dijatuhkan dengan seadil-adilnya dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama Mungkid

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi,SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dan selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Nurwati, SH., MH selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Masrukhin, SH., M.ag selaku Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber,
8. Bapak Pujo Adi Siswanto, SH yang telah membantu menyajikan data penelitian
9. Bapak Aziz, S.Pd.I yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan yang telah membantu dalam penelitian.
11. Bapak, Ibu, Istri, dan Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberi dukungan dan do'a.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Magelang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Asas-asas Perkawinan	10
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	12
4. Tujuan Perkawinan	17
5. Larangan dalam Perkawinan.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan	23
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	26

3. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	31
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	33
C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	34
1. Pengertian Pengadilan Agama	34
2. Kewenangan Pengadilan Agama	35
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Bahan Penelitian.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	43
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampling	44
1. Populasi.....	44
2. Sampling	45
D. Alat Penelitian.....	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid.....	48
1. Profil Pengadilan Agama Mungkid.....	48
a. Lokasi Pengadilan Agama Mungkid.....	48
b. Sejarah Pengadilan Agama Mungkid.....	48
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid	49
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid.....	51
2. Wewenang Pengadilan Agama Mungkid.....	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mungkid	55
B. Prosedur Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid	57
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid	69
D. Kendala Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dan Bagaimana	

Solusinya	80
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan¹. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disingkat dengan UUP.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 UUP, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

¹ Nabawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hlm. 304.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani³.

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, sebagaimana UUD 1945 mengatur tentang kebebasan setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian, bagi orang yang beragama Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan mengikuti ajaran Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum Negara yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, begitu pula dengan agama lain dengan mengikuti aturan agamanya masing-masing serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 30 KUHPerdata telah mengatur tentang pokok-pokok perkawinan yang meliputi syarat, rukun, tujuan, larangan dll. Akan tetapi, praktek yang terjadi pada masyarakat saat ini masih saja terdapat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42-43.

memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum negara dan agama. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan⁴. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu⁵.

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan ditetapkan setelah keputusan Pengadilan. Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Bagi yang beragama

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106-107.

Islam, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut⁶.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka atau penipuan mengenai calon suami atau istri⁷.

Kenyataannya dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Seperti yang terjadi dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid yaitu terdapat fakta bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status diri termohon yaitu istri. Pada saat melangsungkan perkawinan pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan. Akan

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107-108.

tetapi setelah 2 bulan menikah hasil cek rutin kehamilan termohon sudah berumur 7,5 bulan. Atas dasar itu pemohon merasa tertipu dan tidak terima terhadap termohon yang telah menyembunyikan keadaan dan telah sengaja melakukan penipuan terhadap pemohon. Itu artinya pada saat dilangsungkannya perkawinan termohon atau isteri dalam keadaan hamil dari hasil hubungan dengan kekasih. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut melalui penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid?
3. Apakah kendala hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Berkenaan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid.
3. Untuk mengetahui kendala hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan tentang pembatalan perkawinan.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pembatalan perkawinan.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembatalan perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri atas sub bab pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan larangan dalam perkawinan. Selanjutnya tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Terakhir membahas tinjauan umum tentang Pengadilan Agama yang terdiri atas sub bab yaitu pengertian Pengadilan Agama, Kewenangan Pengadilan Agama serta tugas dan fungsi Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, populasi dan sampling, serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Magelang, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dan kendala hakim dalam

memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dan bagaimana solusinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dipandang perlu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸.

Sementara itu Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidham* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah⁹.

Perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam dapat dilihat dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu

⁸Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamikadan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm.213 .

⁹Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Op.cit. hlm.214

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’’¹⁰.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Asas-Asas Perkawinan

Pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan memuat tentang asas-asas perkawinan yang isinya antara lain:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan lahir batin.
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya seorang suami pada waktu yang sama tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Namun demikian apabila dikehendak oleh yang bersangkutan karena hukum

¹⁰Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4.

dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Apabila hal tersebut dikehendaki, hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu dibutuhkan batas usia minimal perkawinan.
- e. Mempersukar perceraian merupakan asas hukum perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Selanjutnya untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Adapun asas-asas perkawinan menurut Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang laki-laki, sebab ada ketentuan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami¹¹.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

¹¹Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.5.

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pernyataan tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sedangkan para ulama Syafi'iah, ulama Hanafiah, dan ulama Imamiah menjelaskan bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:¹²

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh);
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan);
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan;
- e. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suamiistri kepada istrinya;
- f. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka;
- g. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, dan qabul penerimaan oleh calon

¹²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm:48-49.

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmiah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- h. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogiannya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya sekadar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop;
- i. Sebagai bukti autentik harus diadakan *ilanun* nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia adalah bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S.1973 Nomor 638 jo. S. 1973 Nomor 610 dan Nomor 116jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1974, sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991jo. SK Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam dibidang perkawinan, talak dan rujuk adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang diatur dengan syariah Islam.

Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu peraturan batin antara suami dan

istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan tujuan perkawinan.

5. Larangan dalam Perkawinan

a. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan diatur dalam dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
 - b) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-

laki, anak perempuan saudara perempuan (kemenakan) (Pasal 8 sub b).

- c) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi, ibu dari istri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c)
- d) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
- e) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang beristri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f)

2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UUNo. 1 Tahun 1974)

Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinsan dengan istri kedua.

3. Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain.

4. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974)

Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan Pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena :

- a) Suaminya meninggal dunia
- b) Perkawinan putus karena perceraian
- c) Istri kehilangan suaminya

b. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1. Karena pertalian nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkan;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Juga di dalam Pasal 40 disebutkan,

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 berisi,

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrerinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertaian nasab atau sesusuan dengan isterinya
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 tertera larangan sebagai berikut,

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantaranya mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 juga menyebutkan bahwa.

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 berisi larangan perkawinan beda agama.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin:

“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”¹³.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan

¹³ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4.

perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”¹⁴. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Di dalam Pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata

¹⁴Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978, hal,42.

“dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietigverklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak¹⁵.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak

¹⁵Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, hal.54.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan¹⁶. Dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur yang berbunyi :

Pasal 24 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁶Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain dari Undang-Undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum Islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Disebutkan dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.

- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
 - c. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - d. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - e. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu

perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Dalam suatu proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara suami atau istri diatur oleh syarat-syarat yang secara tegas termuat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam baik yang menyangkut pihak-pihak, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya.

Persyaratan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri.
- b. Suami atau istri itu sendiri.
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.

- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristri lebih dari seorang dan tanpamengurangi hak suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974)

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dihadapan hukum untuk mengajukannya, yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan akibat hukum yang ditimbulkan adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76. Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan Pengadilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diantaranya menyangkut perkara-perkara:

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah dsb.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur

di dalam Undang-Undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan¹⁷.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini, Pengadilan Agama mendasarkan putusannya yang diambil dari KHI, Al-Qur'an maupun hadist nabi. Ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata perdata sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang¹⁸.

Dengan demikian jelas bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata tetapi dalam Undang-

¹⁷Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 332.

¹⁸Hatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hlm. 11.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai pemberian landasan yang yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah untuk tingkat Provinsi, untuk tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelasannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 3A tersebut memberikan batasan yuridis kewenangan absolute Peradilan Agama yaitu peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan kewenangan di bidang jinayah berdasarkan qanun¹⁹.

Selanjutnya penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁹Ibid, hlm. 12.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memperjelas maksud kata perkara tertentu yang terdapat dalam Pasal 3A dan sekaligus memberikan batasan yang yuridis kewenangan absolut peradilan agama, yaitu “Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat hukum Mahkamah Syariah²⁰ dalam melaksanakan kewenangan di bidang jinayah²¹ berdasarkan qanun²².

Selain itu kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan

²⁰Mahkamah syariah adalah Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun (lihat Keppres nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1)

²¹Jinayah berarti perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *mashdar* dari kata kerja *jana* yang mengandung arti suatu kejadian yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.

²²Ibid.

berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kewenangan relatif pengadilan agama adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. “Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit²³.

²³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas – tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif²⁴. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁵. Pendekatan hukum yang normatif menekankan pada analisa normatif-kualitatif²⁶.

A. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini seperti peraturan-peraturan tentang pembatalan perkawinan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - 3) Undang-Undang Peradilan Agama.

²⁴ Johaness Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak Pengadilan Agama Mungkid, masyarakat Kabupaten Magelang mengenai pembatalan perkawinan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif²⁷.

Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hokum yang berlaku di tempat

²⁷*Ibid*, hlm. 32.

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat²⁸.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti²⁹.

C. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan objek penelitian dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Kabupaten Magelang, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm. 33.

2. Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representative, yaitu sample yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sample dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sample sampling yang benar³⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang ditetapkan menjadi responden peneliti. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian³¹.

Sampel yang diambil penulis yaitu Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Advokad, dan Ahli Agama.

Penulis menentukan responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama, Advokad, Ahli Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Magelang

D. Alat Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dan empiris berupa :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel dari internet serta bahan bacaan lainnya.

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm.67.

2. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti informasi yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian dan kuisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden dilokasi penelitian³².

E. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang ada. Sehingga untuk mencari jawaban ataupun pemecahan dari isu hukum menggunakan pendekatan-pendekatan dan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif³³.

³²*Ibid.*, hlm. 89.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus³⁴. Silogisme induksi berarti berasal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.

Penelitian ilmiah dalam skripsi yang dilakukan, peneliti menggunakan analisa kualitatif, sedangkan untuk pengambilan kesimpulan oleh penulis dilakukan dengan metode induktif yaitu menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan yang terjadi dipangan dengan cara wawancara dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan di Kabupaten Magelang.

³⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan yang bersumber pada teori ataupun yang bersumber dari data yang penulis kumpulkan, serta hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid bahwa tatacara pengajuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Prosedur untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan hampir sama dengan Permohonan Perceraian.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan penipuan status diri atau salah sangka pada saat melangsungkan pernikahan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 angka (2), tentang putusan majelis hakim adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan tersebut.
3. Kendala hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yakni:

- a. Dalam perkara ini hakim tidak menemui kendala yang berarti dalam memutus perkara dikarenakan hakim mendasarkan putusannya pada hukum. Hukum yang berlaku yang dijadikan dasar adalah peraturan hukum jika hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau yurisprudensi untuk dijadikan dasar putusan.
- b. Prinsip kehati-hatian selalu hakim gunakan di setiap pengambilan keputusan dengan harapan putusannya dapat dijatuhkan dengan seadil-adilnya dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi calon suami istri

Sebelum melangsungkan perkawinan biasanya calon suami atau istri telah melaksanakan khitbah (peminangan), yang berguna untuk mengetahui calon pendampingnya. Untuk itu perlu kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan data atau status diri calon suami atau istri saat melaksanakan pernikahan yang dapat menyebabkan dimohonkannya pembatalan perkawinan.

2. Bagi KUA (Kantor Urusan Agama)

Ketelitian dalam mengecek persyaratan administrasi bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar lebih ditingkatkan. Untuk menghindari adanya penipuan seperti surat atau berkas palsu atau direkayasa.

3. Bagi Pemerintah

Perlu ditingkatkannya pembelajaran dan penyuluhan di bidang hukum perkawinan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Daud, Mohammad. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur Ansori, Abdul dan Yulkamain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Harahab, M. Yahya. 2003. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rambe, Nawawi. 1994. *Fiqh Islam*. Jakarta: Duta Pahala.
- Ramulyo Idris, Muhammad. 1996. *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyid, Hatib. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Pers.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sasroatmodjo, Arso. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi*

Revisi ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Suprpto, Johan. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan*

Realita. Malang: UIN Malang Press.

www.pa-mungkid.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam